



## KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA BONEDAA KECAMATAN SUWAWA SELATAN KABUPATEN BONE BOLANGO

**Lucyane Djaafar, Nopiana Mozin**

*Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo*

### **Kata Kunci**

#### **Kata Kunci :**

Kesadaran hukum,  
Masyarakat, Pajak,  
Bumi dan bangunan

### **Abstrak**

Rendahnya dan belum optimalnya kesadaran hukum masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu masalah yang dihadapi di Indonesia, begitupun di Desa Bonedaa Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolang. Belum optimalnya dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dalam membayar pajak, dapat mengakibatkan pembangunan tidak berjalan dengan baik dan lancar, pemerintah juga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan daerah, devisa daerah berkurang hingga dapat mengakibatkan pertumpukan hutang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Adapun metode penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif yakni berupa pengumpulan data melalui studi pustaka dan data lapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran hukum masyarakat desa Bonedaa Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango dalam membayar pajak bumi dan bangunan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, ekonomi, kurangnya sosialisasi dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam membayar pajak, pemerintah harus memberikan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak, baik itu melalui sosialisasi, melalui media cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat dapat memahami pajak tersebut. cara dan langkah persuasive ini cukup efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Desa Bonedaa Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango.

### **Keywords**

**Keywords:** Audit  
Committee, Capital  
Structure, Asset  
Growth and Company  
Performance

### **Abstract**

*The low and not yet optimal legal awareness of the community in paying land and building taxes is one of the problems faced in Indonesia, as well as in Bonedaa Village, South Suwawa District, Bone Bolang Regency. Not optimal and low public knowledge about legal awareness in paying taxes, can result in development not going well and smoothly, the government is also not sufficient to meet regional needs, regional foreign exchange is reduced so that it can lead to a buildup of debt. This study aims to determine how the public's legal awareness in paying land and building taxes. The research method uses the method qualitative, namely in the form of data collection through library research and field data. Based on the results of the study, it shows that the lack of legal awareness of the people of Bonedaa Village, South Suwawa District, Bone Bolango Regency in paying land and building taxes is caused by several factors, namely the economy, lack of socialization and lack of public awareness in paying taxes on time. To increase public legal awareness in paying taxes, the government must provide an understanding of the importance of paying taxes, either through socialization, through print or electronic media, so that people can understand the tax.*

\*Corresponding Author :Lucyane Djaafar, *Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo*  
Email : lucyane.djaafar@ung.ac.id

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar oleh rakyat dengan dasar hukum yang jelas dan dikelola oleh pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan melakukan pembangunan dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Peranan pajak dalam suatu negara adalah sebagai salah satu pendapatan negara yang dapat menjadi aset negara. Pajak bumi dan negara merupakan iuran wajib kepada kas negara atas dasar kepemilikan, penguasaan dan perolehan mamfaat dari bumi dan bangunan. Pajak menjadi sumber penerimaan dan pendapatan tersebar, bahkan berdasarkan laporan Kementerian Keuangan RI tahun 2020 penerimaan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Lainnya sebesar 3,9 triliun atau tumbuh 67,3%. Penerimaan pajak inilah yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan Indonesia mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan berbagai sektor lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Hal inilah yang disebut sebagai fungsi budgetair (anggaran) pajak yaitu pajak berperan dalam membiayai berbagai pengeluaran negara.

Peningkatan pendapatan negara terhadap pajak harus didukung oleh kesadaran masyarakat dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan pajak. Seseorang dikatakan memiliki kesadaran pajak antara lain apabila mengetahui adanya UU dan ketentuan perpajakan dan mau mematuhi, mengetahui fungsi pajak untuk menyejahterakan rakyat, menghitung, membayar, melaporkan pajak tepat waktu dan secara sukarela tanpa paksaan. Masyarakat yang patuh dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh factor kesadaran sehingga masyarakat yang sadar akan tanggung jawab dan mentaati peraturan secara sukarela (Hasibuan:2016). Kesadaran perpajakan dan merupakan kondisi dimana masyarakat mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan dalam melaksanakan dengan benar dan sukarela. Pengertian dari pemahaman artinya pajak bukan saja merupakan salah satu pendapatan negara

melainkan menyadari bahwa membayar pajak adalah salah satu kewajiban warga negara yang harus dilaksanakan. Keharusan memenuhi kewajiban perpajakan ini idealnya merupakan dorongan moral dari wajib pajak,

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan masih ditemukan masyarakat yang tidak taat akan hukum, seperti halnya tidak membayar pajak Bumi dan bangunan di desa. Berdasarkan data yang ditemukan di kantor Desa Bonedaa pajak yang terbayar dari masyarakat Desa Binedaa tahun 2018 sekitar Rp.10.419.329. jadi masih pajak PBB yang belum terbayarkan sekitar RP. 732.918,- untuk itu perlu diadakan suatu penelitian untuk mengetahui mengapa kesadaran hukum masyarakat di desa Bonedaa Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango masih rendah. Jika kesadaran hukum masyarakat dalam membayar pajak rendah akan berdampak terhadap penerimaan pajak negara yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan atas latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam membayar pajak di desa Bonedaa kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango.

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana kesadaran hukum masyarakat dalam membayar pajak di desa Bonedaa kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango.

### **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang di atas, maka manfaat yang di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### *Manfaat teoritis*

Memberikan sumbanagan pemikiran tentang bagaimana menciptakan kesadaran hukum masyarakat dalam membayar pajak di desa Bonedaa kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango.

### *Manfaat praktis*

Penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh serta dapat menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah terkait pada khususnya agar ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat dalam membayar pajak terlaksana sesuai dengan aturan yang ada.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Pengertian kesadaran***

Kata “kesadaran” berasal dari kata dasar “sadar” ditambahkan kata awalan ke- dan akhiran an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Kesadaran” mempunyai arti keinsafan, keadaan mengerti. Menurut Yustinus Semiun (2006:59) Kemampuan menyampaikan secara jelas pikiran dan perasaan seseorang, membela diri dan mempertahankan pendapat (sikap asertif), kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan diri dan berdiri dengan kaki sendiri (kemandirian), kemampuan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan orang dan menyenangkan diri sendiri meskipun seseorang memiliki kelemahan (penghargaan diri), serta kemampuan mewujudkan potensi yang seseorang miliki dan merasa senang (puas) dengan potensi yang seseorang raih di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi (aktualisasi). Menurut Widjaja (2010) kesadaran berasal dari kata sadar berarti merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, atau ingat akan keadaan dirinya sedangkan kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasakan. Menurut Hasibuan (2012:193), “kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya”.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas kesadaran adalah kondisi dimana seseorang mengerti akan hak dan kewajiban yang harus dijalankannya.

Kesadaran akan melibatkan (a) pemantauan terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar sehingga persepsi, memori dan proses berfikir direpresentasikan dalam kesadaran; dan (b) mengendalikan diri sendiri dan lingkungan sekitar

sehingga individu mampu memulai dan mengakhiri aktifitas perilaku dan kognitif.

### ***Pengertian Pajak***

Menurut Adrian dalam Bohari (2010:23) Pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayar menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.

Menurut N Hyman dan Ilyas (1989:67) pajak adalah pembayaran secara paksa berhubungan dengan kegiatan tertentu. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo (2011:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo, (2009:2): “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan pajak adalah iuran yang dipaksakan kepada negara sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada jasa timbal balik serta digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Oleh karena itu setiap warga negara harus melaksanakan kewajibannya membayar pajak setiap tahun sesuai dengan perintah undang-undang di Indonesia.

### **Jenis Pajak**

Menurut B. Wirawan Ilyas dan Richad Burian, Jenis Pajak Jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam yaitu pajak menurut sifat, golongan, dan lembaga pemungutnya

### **Menurut Sifat**

1. Pajak subyektif Adalah pajak yang didasarkan atas keadaan subyeknya memperhatikan keadaan dari wajib pajak yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH)
2. Pajak Obyektif Adalah pajak yang berpangkal pada obyeknya tanpa memperhatikan dari wajib pajak Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

### **Menurut Golongan**

1. Pajak Langsung Adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).
2. Tidak Langsung Adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

### **Menurut Lembaga Pemungut**

1. Pajak Pusat (Negara) Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak pertambahan Nilai Barang Mewah, Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan.
2. Pajak Daerah Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah 32 menjadi PP Nomor 34 Tahun 2000.

Pajak daerah dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. Pajak Provinsi Contoh : pajak kendaraan Bermotor dan kenaraan diatas Air, Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Penghasilan, dan pemanfaatan Air di bawah Tanah dan Air Permukaan.

- b. Pajak Kabupaten atau Kota Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan.

### **Kesadaran Masyarakat**

Menurut Siagian (2007:13) salah satu indicator kehidupan masyarakat modern ialah semakin tinggi kesadaran para masyarakat akan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing semakin meningkatnya kesadaran, demikian biasanya dipandaf sebagai salah satu akibat positif dari tingkat pendidikan para masyarakat. Akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa terdapat kecenderungan dalam diri manusia untuk mendahulukan hak dibandingkan melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu keserasian dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara, akan semakin terjamin dan meningkat apabila masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjalankan kewajibannya masing-masing. Kesadaran masyarakat dapat dikatakan sebagai adanya perasaan yang tumbuh pada diri masyarakat untuk melakukan suatu kewajiban sesuai apa yang diketahui dan dipahami.

Kesadaran hukum masyarakat dalam membayar pajak. Kesadaran Wajib Pajak merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Apabila kesadaran Wajib Pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar pajak, maka kesadaran untuk membayar pajak akan tinggi dan pendapatan negara dari pajak akan meningkat (Widayati dan Nurlis, 2010). Kesadaran Wajib Pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Tarjo dan Sawarjuwono (2005:126)

Menurut Tarmudji (2001:2) kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah disebabkan 4 (empat) factor yaitu: (1) Sebab

kultural dan historis; (2) Kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat; (3) Adanya kebocoran pada penarikan pajak; (4) Suasana individu (belum punya uang, malas, tidak ada imbalan langsung dari pemerintah).

### ***Kesadaran membayar pajak***

Kesadaran membayar pajak datang dari dalam diri wajib pajak, bahkan tanpa ditingkatkan, ada atau tidak adanya sanksi wajib pajak tetap memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Kesadaran masyarakat dipengaruhi oleh adanya kesadaran hukum yang timbul dalam diri masyarakat karena adanya pengetahuan tentang hukum, pemahaman hukum serta sanksi. Selain itu perlu adanya penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai kesadaran dalam membayar pajak. Hal ini ditegaskan sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan, Penyuluhan Perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat Wajib Pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Sosialisasi antara lain dalam bidang penyuluhan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Winerungan (2013:963) sosialisasi adalah program yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat. Selain itu, dengan dilakukannya sosialisasi tentang pajak, diharapkan dapat membuat wajib pajak mengetahui, memahami, dan menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan (Puspita, 2016:3). Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Winerungan, 2013:963)

### ***Pajak Bumi dan Bangunan***

Menurut Meliala & Oetomo, 2010:65. Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara

nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. (Suparmoko, 2008:195).

Menurut Melialadan Oetomo (2010: 66-67) mengemukakan objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut :

1. Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan..
2. Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. xxv Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta wilayah Indonesia. Klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: a) Letak b) Peruntukan c) Pemanfaatan d) Kondisi lingkungan dan lain-lain.
3. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah: a) Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan. b) Jalan tol c) Kolam renang d) Pagar mewah e) Tempat olahraga f) Galangan kapal, dermaga g) Taman mewah h) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak i) Fasilitas lain yang memberi manfaat Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: a) Badan yang digunakan b) Rekayasa c) Letak d) Kondisi lingkungan dan lain-lain

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Moleong (2007: 6) penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Metode ini sangat baik digunakan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan penelitian perilaku, sikap, motivasi, persepsi dan tindakan subjek. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil temuan penelitian kesadaran hukum masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di desa Bonedaa Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango belum optimal hal ini disebabkan oleh karena kurangnya informasi atau penyuluhan oleh pemerintah kepada rakyat/wajib pajak. Tidak adanya sosialisasi antara lain dalam bentuk penyuluhan menyebabkan kurang patuh masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang berakibat pada kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan. Pemerintah hendaknya memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang perpajakan. Pemberian informasi dan penyuluhan perpajakan merupakan pemberian wawasan, pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan dan undang-undang perpajakan. Pemberian informasi dan penyuluhan tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri.

Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan, Penyuluhan Perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat Wajib Pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Winerungan (2013:963) sosialisasi adalah program yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat. Selain itu, dengan dilakukannya sosialisasi tentang pajak, diharapkan dapat membuat wajib pajak mengetahui, memahami, dan menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan (Puspita, 2016:3). Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Winerungan, 2013:963). Sosialisasi perpajakan berfungsi meningkatkan

pengetahuan perpajakan Wajib Pajak, terutama Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian sudah menjadi tanggung jawab petugas pajak untuk melakukan sosialisasi perpajakan

Belum optimalnya kesadaran hukum masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di desa Bonedaa Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango disebabkan karena suasana Individu (belum memiliki uang, malas serta tidak adanya imbalan langsung dari pemerintah). Sebagian besar masyarakat yang mata pencaharian petani tidak memiliki uang, karena pembayaran pajaknya berdasarkan hasil dari pertanian. Jika hasil panennya berkurang atau gagal maka para petani tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar pajak sehingga harus menunggu panen selanjutnya yang belum tentu dijamin hasil panennya akan berhasil, sementara pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak. Kewajiban membayar pajak sendiri tercantum dalam pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Kewajiban membayar pajak merupakan bagian dari sumbangsih masyarakat dalam pembangunan bangsa. Membayar pajak untuk keberlanjutan pembangunan merupakan ikhtiar dari bela negara. Dengan keuangan negara yang kuat maka pertumbuhan ekonomi sebagai sesuatu yang diharapkan mampu memberikan multiplier effect terhadap kesinambungan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Selain itu pajak memiliki posisi yang paling penting, selain untuk membiayai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, pajak merupakan penopang terbesar APBN di negara Indonesia.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih rendah hal ini disebabkan karena kurangnya informasi penyuluhan/sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat

sehingga rakyat tidak membayar pajak pada waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Selain itu kesadaran hukum masyarakat masih rendah disebabkan oleh suasana individu seperti halnya faktor ekonomi, kemalasan dan ketidak pahaman soal manfaat pajak bumi dan bangunan itu sendiri. Masyarakat desa Bonedaa Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango yang mayoritas petani, dimana jika terjadi gagal panen mereka tidak punya uang atau penghasilan sehingga sering menunggak dalam pembayaran pajak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hasibuan, 2012 Manajemen Sumber Daya manusia, Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J. 2007 Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Meliala, Tulis dan Fransisca Widiarti Oetomo 2010. Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta: Semesta Media.
- Ilyas, B. Wirawan dan Burian, Richad. 2007. Hukum Pajak. Salemba Empat. Jakarta
- Ilyas, Marzuki 1989 Kerusakan Tanah Pertanian dan Usaha untuk Merehabilitasinya, Jakarta. Bina Aksara
- Sondang P. Siagian 2007 Manajemen Sumber daya manusia (Jakarta: PT bumi Aksara
- Puspita, Erna. 2016. "Analisis Jalur Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Kediri Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening". Jurnal Akuntansi dan Ekonomi, Vol.1 No.1, September 2016.
- Tarmudji, Tarsis 2001 Memahami Pajak dan Perpajakan. Semarang Unnes
- Tarjo dan Sawarjuwono Tjiptohadi. 2005. Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pentingnya
- Rochmat, Soemitro 2001 Pajak Bumi dan bangunan. Bandung. Refika
- Widayati. dan Nurlis. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Gambir Tiga), Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.
- Widjaja, AW 1984. Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila. Jakarta Eera Swasta
- Yustinus Semiun, Teori Kepribadian dan Terapi Psikoanalitik Freud, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hal. 59
- Peraturan-Peraturan  
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan  
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.